



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 247 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN DANA HIBAH DAERAH KEPADA
PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan dalam rangka pemberian peningkatan kesejahteraan pengelola kegiatan Palang Merang Indonesia (PMI) Kabupaten Banggai Kepulauan dipandang perlu memberikan hibah dalam bentuk uang kepada PMI Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, tambahan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

Memperhatikan : a. Keputusan Ketua Pengurus PMI Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 079/KEP/PMI-PROP/ST/IX/2022, tentang pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. Keputusan Pengurus Pusat PMI Nomor 22/UDD/I/2022 tentang izin Pendirian UDD PMI Kabupaten Banggai Kepulauan;

c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Menetapkan Penerima Dana Hibah Daerah kepada Palang Merah Indonesia dengan besaran Bantuan Keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Mekanisme pemberian Dana Hibah tersebut dilaksanakan melalui 2 tahap yaitu tahap 1 sebesar Rp.400.000.000 (Empat Ratus juta rupiah) dan tahap 2 sebesar Rp.400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah), yang dibebankan pada APBD Kabupaten Banggai Kepulauan melalui DPA-OPD/Badan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Pengalokasian dan peruntukan pemberian dana hibah telah ditetapkan dalam NPHD dengan berpedoman pada Ketentuan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT : Penerima dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana hibah yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaannya dalam realisasi penggunaan dana hibah kepada Bupati.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 MARET 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 247 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA PALANG
 MERAH INDONESIA KABUPATEN BANGGAI
 KEPULAUAN.

BESARAN TAHAPAN PEMBERIAN DANA HIBAH DAERAH KEPADA PMI
 BANGGAI KEPULAUAN

NO.	TAHAPAN	YANG MENERIMA	BESARAN DANA (Rp)
1	2	3	
1.	Tahapan Pertama	PMI Kab.Banggai Kepulauan	400.000.000,-
2.	Tahapan Kedua	PMI Kab.Banggai Kepulauan	400.000.000,-
	Jumlah		Rp.800.000.000.-

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR